



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian M. Aziz, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal ***"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menuntut **Terdakwa** - dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua bulan)** serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih terdapat tulisan puma;
 - 1 (satu) helai Bra warna abu-abu motif border bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumpit,
- 1 (satu) buah ikat tali pinggang terbuat dari kain warna merah;
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam;
- 1 (satu) buah gayung air warna warna biru;
- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna biru putih;
- 1 (satu) buah sumpit warna putih;
- 1 (satu) buah stick terapi warna merah dan silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan sumpit warna putih dengan panjang 12 (dua belas) Cm;
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan minyak terapi;
- 2 (dua) buah gelas wra kuning;
- 1 (satu) helai sarung warna biru warna biru kombinasi putih bergaris kotak besar;
- 4 (empat) bilah keris dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm tanpa gagang;
- 1 (satu) helai kain putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,
- 2 (dua) helai pembungkus keris warna merah;
- 1 (satu) helai serban warna biru putih;
- 1 (satu) helai alas lemari warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan kalimat mantra;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah cemeti semar yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah kepompong warna hitam;
- 1 (satu) helai kain warna biru yang digulung dan dilkat;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dupa;
- 1 (satu) buah tungku pembakaran dupa;
- 1 (satu) buah batu alat pijat warna hitam;
- 2 (dua) buah guci kecil warna biru putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah guci cangkir kecil;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih;
- 1 (satu) buah guci untuk dupa warna putih bagian dalam dan warna hitam bagian luar bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Tipe: CPH2473 warna kuning hitam
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan angka 17 tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau, hitam dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna merah dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan coklat susu tanpa merek dan ukuran.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** - pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah di -, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Saksi Korban yang dalam keadaan hamil bermalam dirumah orangtua Saksi I yang berada di -, Kab. Indragiri Hulu yang merupakan keluarga dari Terdakwa dikarenakan Saksi Korban yang sebelumnya tinggal dirumah kos di daerah Kec. Ukui, Kab. Pelalawan sudah tidak punya biaya lagi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tempat tinggal dan biaya makan, karena Saksi Korban sudah tidak lagi tinggal dengan suaminya yakni saksi II, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelfon saksi Korban dengan mengatakan **"sudahlah ya Sari, jangan ribut-ribut lagi nanti orang desa tidak membolehkanmu tinggal dirumah itu, sudah abang putuskan, abang akan menikahimu apapun yang terjadi, ini abang mencari rumah yang layak untuk kamu tinggal sampai kamu melahirkan dan juga abang sudah siapkan uang untuk biaya kamu melahirkan"** kemudian dijawab oleh Saksi Korban **"terimakasih bang, jangan bohong lagi ya bang"**, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah orangtua Saksi I, dimana tempat Saksi Korban bermalam tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang berbaring di kamar rumah tersebut karena sedang sakit dan sedang menangis karena memikirkan nasibnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"sudahlah SARI, apakah tidak percaya yang saya bilang di HP tadi"** kemudian Saksi Korban hanya diam dan tidak menjawab, lalu Terdakwa duduk didekat kaki Saksi Korban dan menarik celana pendek yang Saksi Korban kenakan, serta melepas celana dalam yang Saksi Korban gunakan, pada saat itu **Saksi Korban yang takut Terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap diri Saksi Korban** tidak berani menolaknya, kemudian Saksi Korban menutup mukanya dengan kedua tangannya agar Terdakwa tidak melihat saksi menangis, lalu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terdakwa jongkok diantara kedua paha Saksi Korban, dan diangkatnya kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban, lalu mengeluarkan penisnya didalam vagina Saksi Korban, dan Terdakwa juga menaikkan baju yang Saksi Korban pakai serta kemudian memasukkan tangannya ke dalam bra yang Saksi Korban pakai lalu meremas payudara Saksi Korban, kemudian lebih kurang 2 (dua) menit berlalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban, setelah merasa puas Terdakwa berdiri dan memakai celananya kembali, dan juga kembali memakaikan celana dalam serta celana pendek yang saksi pakai sebelumnya, setelah selesai memasangkan kembali celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kapan saya pindah dari rumah ini" dan Terdakwa menjawab "terserah kau saja", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Korban yang merasa sedang sakit menghubungi Terdakwa untuk membelikan Saksi Korban obat dan makanan dengan cara menelfon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu sekira Pukul 13.00 Wib Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa dengan cara menelfonnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**kau ini mengganggu saya terus**" kemudian Saksi Korban mengatakan "**saya sakit bang dan belum makan**" lalu Terdakwa mengatakan "**cari sendiri makanmu**" kemudian dijawab oleh Saksi Korban "**saya sakit bang dan tidak ada uang untuk beli obat**" lalu Terdakwa menjawab "**mati sajalah kau, saya tidak akan mengurusmu**" kemudian Terdakwa memblokir nomor HP dari Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2021 Saksi Korban bersama dengan suaminya yakni saksi II berobat kepada Terdakwa yang dikenal memiliki profesi sebagai seorang dukun, dalam rangka Saksi Korban dan saksi II ingin memiliki keturunan, namun ketika prosesi ritual pengobatan dilakukan yang berlokasi di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Indragiri Hulu, Saksi Korban malah disetubuhi oleh Terdakwa, dalam keadaan tersebut Saksi Korban yang takut dan bingung tidak bisa melawan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban diketahui telah hamil yang mana Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Korban akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa tersebut pula telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi II, dan sejak bulan Mei 2023 Saksi Korban sudah tidak lagi kembali ke rumah saksi II.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 371/2023/Rhs/II/VIII tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara,Sp.OG pada RSUD Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Tinggi Fundus Uteri 22 sentimeter
- Detak Janung Janin 148x/menit
- Letak Janin Memanjang, presentasi kepala

Ultrasonografi (USG):

- Detak Jantung Janin (+)
- Janin Tunggal
- Presentasi Kepala
- Biparietal diameter 7,61 sentimeter sesuai usia kehamilan 30 minggu
- Femur length 5,2 sentimeter sesuai usia kehamilan 28 minggu
- Average/rata-rata usia kehamilan 29 minggu

Inspeksi:

- Bibir kemaluan besar : Jejas (-), Nyeri (-)
- Bibir kemaluan kecil : Jejas (-), Nyeri (-)
- Perineum/Fouchet : Tak licin, nyeri (+)

Pemeriksaan dalam:

- Pemeriksaan colok : Tampak selaput dara tak utuh dengan robekan dubur lama sampai kedasar pada jam 3 ,6 ,9,11.

Kesimpulan Pemeriksaan: Perempuan hamil 29 minggu dengan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak bulan Juli tahun 2023, saat itu Saksi Korban dating ke kantor Desa Lambang I, II, III meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah menghamilinya, maka Saksi berinisiatif membawa Saksi Korban ke rumahnya untuk membicarakan persoalan keluarga;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah berkeluarga maka Saksi Korban ditempatkan di rumah orang tua Saksi selama 2 (dua) minggu untuk membicarakan jalan keluar persoalan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban, ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa dan telah hamil hingga meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani dan membuka praktik pengobatan;
- Bahwa saat Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi, Terdakwa pernah datang berkunjung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdr. Joko di - Kabupaten Pelalawan, sdr. Joko menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dukun yang dapat membantu mengobati orang;
- Bahwa Saksi bersama suami yakni Saksi Superman Lase mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengobatan karena Saksi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi dan Saksi Superman Lase menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa dan istrinya yakni sdri. Santi melakukan terapi kepada Saksi dengan cara diurut, cara mengurutnya yakni Saksi membuka seluruh pakaian dan hanya memakai sarung lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kayu menusuk telapak kaki, punggung dan jari Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan terapi, saat itu Saksi berangkat sendiri karena Saksi Superman Lase sedang bekerja, saat itu Terdakwa berkata: "Kamu ini masih ada sialnya, kamu harus mandi kembang dulu untuk buang sial", lalu setelah di kamar mandi, isteri Terdakwa menyuruh Saksi membuka seluruh pakaian dan menggantinya dengan kain sarung saja, di dalam kamar mandi telah disiapkan air bercampur bunga, setelah sdri. Santi pergi lalu masuklah Terdakwa ke dalam kamar mandi, Terdakwa menyiram tubuh Saksi dengan air bunga, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan juga kemaluan Saksi, pada saat itu Saksi hanya terdiam dan tidak berani menolak namun dalam hati merasakan ada yang salah, selanjutnya Terdakwa menghembuskan mulutnya pada bagian kemaluan Saksi, Terdakwa juga memasukkan jari ke dalam kemaluann Saksi, lalu Terdakwa membaringkan Saksi di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata: "Kita buat ya, saya ga tahan", kemudian Saksi menggeser badannya karena tidak bersedia dengan perlakuan Terdakwa, lalu Terdakwa merapatkan kedua telapak tangannya dan mengatakan: "Ampun Sari, aku khilaf, ini setan ini", Terdakwa lalu menopang tubuh Saksi hingga berdiri, lalu Saksi keluar dari kamar mandi menuju kamar untuk berganti pakaian;

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi pulang dari Jambi lalu singgah ke rumah Terdakwa, Saksi bercerita kepada isteri Terdakwa bahwa ia telah bermimpi ibu Saksi kejang-kejang dan mulutnya berbuih, lalu isteri Terdakwa berkata: "Kamu harus dimandikan lagi kalua begitu", dan Saksi menyetujuinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh isteri Terdakwa dengan berkata: "Bangun Sari, kamu harus dimandikan", kemudian Saksi membuka seluruh pakaiannya dan isteri Terdakwa memakaikan sarung, Saksi masuk ke kamar mandi, sudah ada air bercampur bunga, lalu Terdakwa datang dan menutup pintu kamar mandi. Terdakwa menyiram tubuh Saksi dengan air bunga, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi, Terdakwa menurunkan celananya hingga ke lutut, pada saat itu Saksi hanya diam karena takut dan bingung, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa kembali menyiramkan air bunga ke tubuh Saksi dan ritual selesai;

- Bahwa saat selesai terapi, Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi tidak sanggup menolak karena takut kepada Terdakwa yang terkenal sebagai dukun;
- Bahwa saat bulan Juli 2023, saat Saksi berada di rumah Saksi Siswanto, Terdakwa datang dan juga terjadi hubungan kelamin antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sedang hamil dan juga ditinggalkan oleh suami Saksi;
- Bahwa awalnya terapi yang dijalani adalah selama sekali dalam seminggu namun sejak bulan Januari tahun 2023, Saksi sudah tidak lagi terapi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni baju, celana, bra dan celana dalam milik Saksi saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa cincin, batu, sumpit, ikat tali pinggang yang terbuat dari kain warna merah adalah barang-barang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Superman Lase sebagai pelindung diri dari gangguan atau serangan gaib, atas pemberian itu Saksi Superman Lase telah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan terakhir kali dengan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Siswanto di Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sedang hamil, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi dan mencari rumah layak untuk Saksi, menjaga Saksi dan membiayai saat nanti melahirkan;
- Bahwa saat di rumah Saksi Siswanto, Saksi ditelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata: "Sudahlah ya Sari, jangan rebut-ribut lagi, nanti orang desa tidak akan membolehkanmu tinggal di rumah itu, sudah abang putuskan, abang akan menikahimu apapun yang terjadi, ini abang mencari rumah yang layak untuk kamu tinggal sampai kamu melahirkan dan juga abang sudah siapkan uang untuk biaya kamu melahirkan";

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di rumah orangtua Saksi Siswanto tersebut, Terdakwa datang menemui Saksi, saat itu Saksi sedang berbaring dan menangis karena badan kurang sehat, Terdakwa berkata: "Sudahlah Sari, apakah tidak percaya yang saya bilang di hape tadi", kemudian Saksi hanya diam dan tidak menjawab, lalu Terdakwa mengintip orang yang berada di luar sedang bekerja membuat batu bata melalui jendela, kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat kaki Saksi dan menarik celana Saksi hingga terlepas, Terdakwa juga melepas celana dalam Saksi, saat itu Saksi hanya diam saja karena tidak berani menolak karena jika Saksi menolak akan menjadi alasan Terdakwa marak dan tidak mengurus Saksi, kemudian Saksi menutup wajahnya dengan tangan agar Terdakwa tidak melihat Saksi menangis, kemudian Terdakwa jongkok di antara kedua paha Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, Terdakwa juga menaikkan baju yang Saksi pakai lalu memasukkan tangannya ke dalam bra dan meremas payudara Saksi, Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi. Kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi, lalu karena merasa sesak, Saksi memiringkan badannya, lalu Terdakwa kembali melihat ke jendela, Saksi berkata: "Kapan saya pindah dari rumah ini", Terdakwa berkata: "Terserah kau saja", lalu Terdakwa pergi, Saksi hanya menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa telah berulang kali berhubungan badan dengan Saksi Korban di rumah Terdakwa yakni di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ditelepon oleh isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi Korban sedang membuat onar di Lirik, lalu Terdakwa meminjam mobil tetangga dan menjemput Saksi Korban, Saksi melihat isterinya tersebut sedang terlantar di pinggir jalan, Saksi mengajaknya pulang namun Saksi Korban menolak, Saksi terus membujuk namun isterinya terus menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, tetangga Saksi berkata kepada Saksi bahwa Saksi Budi Tafonao ingin berbicara melalui telepon, karena merasa kasihan maka Saksi mendengarkan keterangan isterinya tersebut yang mengataka telah berhubungan badan dengan Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) kali dengan alasan pengobatan;

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya Saksi Korban berobat kepada Terdakwa adalah karena tidak memiliki anak;

- Bahwa Saksi Korban sedang mengandung anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yaitu:

Erdiansyah, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Riau dan Universitas Lancang Kuning;

- Bahwa di dalam Pasal 6 huruf c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud unsur menyalahgunakan kedudukan, kewenang, kepercayaan dalam konteks Pasal ini bahwa seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi dalam hubungan, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau lainnya, dimana tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang merugikan, selanjutnya bahwa dalam hal menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya;

- Bahwa unsur perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dilakukan oleh si Pelaku maka terpenuhilah unsur tersebut;

- Bahwa berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi di lapangan hukum pidana yang dimaksud dengan perbawa yang timbul dari tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dengan kata lain melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau Tindakan, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

- Bahwa yang dimaksud dengan hubungan keadaan adalah hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab-akibat, artinya keadaan suatu ketergantungan seseorang pada orang lain;
- Bahwa dimaksud dengan memanfaatkan kerentanan adalah menggunakan suatu kondisi atau keadaan tertentu. Bahwa memanfaatkan kerentanan merujuk pada tindakan mengambil keuntungan dari ketidakmampuan atau kelemahan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali dengan cara yang tidak etis atau merugikan. Ini adalah perilaku yang dapat merugikan individu atau kelompok yang rentan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidaksetaraan adalah tidak sederajat;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan seseorang adalah suatu situasi dimana seseorang tidak bisa lepas dari orang lain atau dimana seseorang yang tergantung kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain dengan kata lain melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, "memaksa" (*dwingen*) suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;-Dengan kata lain Memaksa merujuk pada tindakan atau upaya untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan atau tidak setuju untuk melakukannya;
- Bahwa unsur dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dilakukan oleh si Pelaku maka terpenuhilah unsur tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau



perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain adalah suatu perbuatan mempengaruhi orang lain dengan cara menyimpang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya untuk melakukan persetubuhan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dengan kata lain hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma atau perbuatan cabul dimana segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau mengosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya

- Bahwa yang dimaksud dengan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam konteks menggerakkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau dengan orang lain merujuk pada tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang agar terlibat dalam hubungan seksual dengan pelaku atau dengan orang lain tanpa persetujuan yang jujur atau dengan cara yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau penggunaan kekuasaan atau otoritas. Ini adalah perilaku yang serius dan dapat melibatkan berbagai bentuk pemaksaan atau manipulasi;

- Bahwa yang dimaksud dengan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam konteks menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dirinya atau dengan orang lain merujuk pada tindakan atau upaya untuk mempengaruhi seseorang agar mereka terlibat dalam tindakan cabul (biasanya tindakan seksual yang dianggap tidak senonoh atau melanggar norma-norma sosial) tanpa persetujuan yang jujur atau dengan cara yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau penggunaan kekuasaan atau otoritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan antara pasien dan terapis, Saksi Korban berobat kepada Terdakwa karena tidak bisa memiliki keturunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi Korban dengan metode terapi yaitu menggunakan stik kayu panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yaitu ditusuk-tusakkan pada telapak kaki, jari kaki dan tulang belakang dan kemudian juga diurut menggunakan minyak;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengobatan dengan cara memandikan Saksi Korban dengan air bunga macan kera, pengobatan tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan air di baskom besar, kemudian di air tersebut dimasukkan bunga sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian baskom tersebut diletakkan di kamar mandi, selanjutnya Saksi Korban di arahkan oleh istri Terdakwa untuk melepaskan semua pakaian termasuk bra dan celana dalam, kemudian oleh istri Terdakwa dipasangkan kain sarung dengan diikatkan pada pundak, kemudian Saksi Korban masuk ke kamar mandi dan Terdakwa yang melakukan penyiraman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan air bunga tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban di dapur belakang rumah Terdakwa yaitu sekira bulan Februari tahun 2021, kedua kali di rumah Terdakwa sendiri yaitu di kamar anak Terdakwa sekira bulan April 2022, ketiga kali di sebuah hotel di Sorek sekira bulan Juli 2022, keempat kali di kamar depan rumah Saksi Korban di Perumahan PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kelima kali di rumah orang tua Saksi Siswanto di Desa Wonosari Kecamatan Lirik yaitu pada akhir bulan Juli 2023;
- Bahwa saat Saksi Korban di rumah orang tua Saksi Siswanto, ia sering menangis dan mengeluh sakit;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak pernah mengikuti pendidikan sebagai terapis;
- Bahwa Terdakwa menetapkan mahar pertama untuk mengobati Saksi Korban adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi a de charge I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apa-apa terkait perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban berobat kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Siswanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada mengunjungi Saksi Korban pada saat di rumah orang tua Saksi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi Korban tinggal di rumah orangtua Saksi Siswanto, Saksi Sari Budi Tafonao sering menjerit dan menangis memanggil nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita pernah berhubungan badan dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih terdapat tulisan puma;
- 1 (satu) helai Bra warna abu-abu motif border bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah ikat tali pinggang terbuat dari kain warna merah;
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam;
- 1 (satu) buah gayung air warna warna biru;
- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna biru putih;
- 1 (satu) buah sumpit warna putih;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stick terapi warna merah dan silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan sumpit warna putih dengan panjang 12 (dua belas) Cm;
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan minyak terapi;
- 2 (dua) buah gelas wra kuning;
- 1 (satu) helai sarung warna biru warna biru kombinasi putih bergaris kotak besar;
- 4 (empat) bilah keris dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm tanpa gagang;
- 1 (satu) helai kain putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,
- 2 (dua) helai pembungkus keris warna merah;
- 1 (satu) helai serban warna biru putih;
- 1 (satu) helai alas lemari warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan kalimat mantra;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah cemeti semar yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah kepompong warna hitam;
- 1 (satu) helai kain warna biru yang digulung dan dilkat;
- 1 (satu) buah dupa;
- 1 (satu) buah tungku pembakaran dupa;
- 1 (satu) buah batu alat pijat warna hitam;
- 2 (dua) buah guci kecil warna biru putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah guci cangkir kecil;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah guci untuk dupa warna putih bagian dalam dan warna hitam bagian luar bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Tipe: CPH2473 warna kuning hitam
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan angka 17 tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau, hitam dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna merah dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan coklat susu tanpa merek dan ukuran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 371/2023/Rhs/I/VIII tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG pada RSUD Indrasari Rengat, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Tinggi Fundus Uteri 22 sentimeter
- Detak Janung Janin 148x/menit
- Letak Janin Memanjang, presentasi kepala

Ultrasonografi (USG):

- Detak Jantung Janin (+)
- Janin Tunggal
- Presentasi Kepala
- Biparietal diameter 7,61 sentimeter sesuai usia kehamilan 30 minggu
- Femur length 5,2 sentimeter sesuai usia kehamilan 28 minggu
- Average/rata-rata usia kehamilan 29 minggu

Inspeksi:

- Bibir kemaluan besar : Jejas (-), Nyeri (-)
- Bibir kemaluan kecil : Jejas (-), Nyeri (-)
- Perineum/Fouchet : Tak licin, nyeri (+)

Pemeriksaan dalam:

- Pemeriksaan colok : Tampak selaput dara tak utuh dengan robekan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dubur

lama sampai kedar pada jam 3 ,6 ,9,11.

Kesimpulan Pemeriksaan: Perempuan hamil 29 minggu dengan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi Korban kenal dengan Terdakwa melalui sdr. Joko di - Kabupaten Pelalawan, sdr. Joko menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dukun yang dapat membantu mengobati orang;
- Bahwa Saksi Korban bersama suami yakni Saksi Superman Lase mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengobatan karena Saksi Korban belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Superman Lase menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa dan istrinya yakni sdri. Santi melakukan terapi kepada Saksi Korban dengan cara diurut, cara mengurutnya yakni Saksi Korban membuka seluruh pakaian dan hanya memakai sarung lalu Terdakwa dengan menggunakan kayu menusuk telapak kaki, punggung dan jari Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi Korban kembali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan terapi, saat itu Saksi Korban berangkat sendiri karena Saksi Superman Lase sedang bekerja, saat itu Terdakwa berkata: "Kamu ini masih ada sialnya, kamu harus mandi kembang dulu untuk buang sial", lalu setelah di kamar mandi, isteri Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka seluruh pakaian dan menggantinya dengan kain sarung saja, di dalam kamar mandi telah disiapkan air bercampur bunga, setelah sdri. Santi pergi lalu masuklah Terdakwa ke dalam kamar mandi, Terdakwa menyiram tubuh Saksi Korban dengan air bunga, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan juga kemaluan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya terdiam dan tidak berani menolak namun dalam hati merasakan ada yang salah, selanjutnya Terdakwa menghembuskan mulutnya pada bagian kemaluan Saksi Korban, Terdakwa juga memasukkan jari ke dalam kemaluann Saksi Korban, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata: "Kita buat ya, saya ga tahan", kemudian Saksi Korban menggeser badannya karena tidak bersedia dengan perlakuan Terdakwa, lalu Terdakwa merapatkan kedua telapak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dan mengatakan: "Ampun Sari, aku khilaf, ini setan ini", Terdakwa lalu menopang tubuh Saksi Korban hingga berdiri, lalu Saksi Korban keluar dari kamar mandi menuju kamar untuk berganti pakaian;

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi Korban pulang dari Jambi lalu singgah ke rumah Terdakwa, Saksi Korban bercerita kepada isteri Terdakwa bahwa ia telah bermimpi ibu Saksi Korban kejang-kejang dan mulutnya berbuih, lalu isteri Terdakwa berkata: "Kamu harus dimandikan lagi kalau begitu", dan Saksi Korban menyetujuinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Korban dibangunkan oleh isteri Terdakwa dengan berkata: "Bangun Sari, kamu harus dimandikan", kemudian Saksi Korban membuka seluruh pakaiannya dan isteri Terdakwa memakaikan sarung, Saksi Korban masuk ke kamar mandi, sudah ada air bercampur bunga, lalu Terdakwa datang dan menutup pintu kamar mandi. Terdakwa menyiram tubuh Saksi Korban dengan air bunga, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi Korban, Terdakwa menurunkan celananya hingga ke lutut, pada saat itu Saksi Korban hanya diam karena takut dan bingung, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali menyiramkan air bunga ke tubuh Saksi Korban dan ritual selesai;

- Bahwa saat selesai terapi, Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban tidak sanggup menolak karena takut kepada Terdakwa yang terkenal sebagai dukun;

- Bahwa saat bulan Juli 2023, saat Saksi Korban berada di rumah Saksi Siswanto, Terdakwa datang dan juga terjadi hubungan kelamin antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi Korban sedang hamil dan juga ditinggalkan oleh suami Saksi Korban;

- Bahwa awalnya terapi yang dijalani adalah selama sekali dalam seminggu namun sejak bulan Januari tahun 2023, Saksi Korban sudah tidak lagi terapi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yakni baju, celana, bra dan celana dalam milik Saksi Korban saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa cincin, batu, sumpit, ikat tali pinggang yang terbuat dari kain warna merah adalah barang-barang milik Terdakwa yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi Superman Lase sebagai pelindung diri dari gangguan atau serangan gaib, atas pemberian itu Saksi Superman Lase telah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungan badan terakhir kali dengan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Siswanto di Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi Korban sedang hamil, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Korban dan mencari rumah layak untuk Saksi Korban, menjaga Saksi Korban dan membiayai saat nanti melahirkan;
- Bahwa saat di rumah Saksi Siswanto, Saksi Korban ditelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata: "Sudahlah ya Sari, jangan rebut-ribut lagi, nanti orang desa tidak akan membolehkanmu tinggal di rumah itu, sudah abang putuskan, abang akan menikahimu apapun yang terjadi, ini abang mencari rumah yang layak untuk kamu tinggal sampai kamu melahirkan dan juga abang sudah siapkan uang untuk biaya kamu melahirkan";
- Bahwa pada saat di rumah orangtua Saksi Siswanto tersebut, Terdakwa datang menemui Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sedang berbaring dan menangis karena badan kurang sehat, Terdakwa berkata: "Sudahlah Sari, apakah tidak percaya yang saya bilang di hape tadi", kemudian Saksi Korban hanya diam dan tidak menjawab, lalu Terdakwa mengintip orang yang berada di luar sedang bekerja membuat batu bata melalui jendela, kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat kaki Saksi Korban dan menarik celana Saksi Korban hingga terlepas, Terdakwa juga melepas celana dalam Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hanya diam saja karena tidak berani menolak karena jika Saksi Korban menolak akan menjadi alasan Terdakwa marak dan tidak mengurus Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menutup wajahnya dengan tangan agar Terdakwa tidak melihat Saksi Korban menangis, kemudian Terdakwa jongkok di antara kedua paha Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, Terdakwa juga menaikkan baju yang Saksi Korban pakai lalu memasukkan tangannya ke dalam bra dan meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi Korban, lalu karena merasa sesak, Saksi Korban memiringkan badannya, lalu Terdakwa kembali melihat ke jendela, Saksi Korban berkata: "Kapan saya pindah dari rumah ini", Terdakwa berkata: "Terserah kau saja", lalu Terdakwa pergi, Saksi Korban hanya menangis;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak pernah mengikuti pendidikan sebagai terapis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama - selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis



materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 huruf c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud unsur menyalahgunakan kedudukan, kewenang, kepercayaan adalah seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi dalam hubungan dengan korban, melibatkan pemanfaatan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang merugikan;

Menimbang, bahwa unsur perbawa yang timbul dari tipu muslihat adalah suatu upaya yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat terperdaya, dengan kata lain melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keadaan adalah hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab-akibat, artinya keadaan suatu ketergantungan seseorang pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanfaatkan kerentanan adalah menggunakan suatu kondisi atau keadaan tertentu. Bahwa memanfaatkan kerentanan merujuk pada tindakan mengambil keuntungan dari ketidakmampuan atau kelemahan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali dengan cara yang tidak etis atau merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketidaksetaraan adalah tidak sederajat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan seseorang adalah suatu situasi dimana seseorang tidak bisa lepas dari orang lain atau dimana seseorang yang tergantung kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain dengan kata lain melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, dengan kata lain memaksa merujuk pada tindakan atau upaya untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan atau tidak setuju untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain adalah suatu perbuatan mempengaruhi orang lain dengan cara menyimpang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya untuk melakukan persetubuhan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau mengosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Konteksnya yakni menggerakkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan diri pelaku atau dengan orang lain merujuk pada tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang agar terlibat dalam hubungan seksual dengan pelaku atau dengan orang lain tanpa persetujuan yang jujur atau dengan cara yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau penggunaan kekuasaan atau otoritas. Ini adalah perilaku yang serius dan dapat melibatkan berbagai bentuk pemaksaan atau manipulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tahun 2015, Saksi Korban kenal dengan Terdakwa melalui sdr. Joko di - Kabupaten Pelalawan, sdr. Joko menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dukun yang dapat membantu mengobati orang. Saksi Korban bersama suami yakni Saksi Superman Lase mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengobatan karena Saksi Korban belum dikaruniai anak. Saksi Korban dan Saksi Superman Lase menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa dan istrinya yakni sdri. Santi melakukan terapi kepada Saksi Korban dengan cara diurut, cara mengurutnya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Korban membuka seluruh pakaian dan hanya memakai sarung lalu Terdakwa dengan menggunakan kayu menusuk telapak kaki, punggung dan jari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi Korban kembali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan terapi, saat itu Saksi Korban berangkat sendiri karena Saksi Superman Lase sedang bekerja, saat itu Terdakwa berkata: "Kamu ini masih ada sialnya, kamu harus mandi kembang dulu untuk buang sial", lalu setelah di kamar mandi, isteri Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka seluruh pakaian dan menggantinya dengan kain sarung saja, di dalam kamar mandi telah disiapkan air bercampur bunga, setelah sdri. Santi pergi lalu masuklah Terdakwa ke dalam kamar mandi, Terdakwa menyiram tubuh Saksi Korban dengan air bunga, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan juga kemaluan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya terdiam dan tidak berani menolak namun dalam hati merasakan ada yang salah, selanjutnya Terdakwa menghembuskan mulutnya pada bagian kemaluan Saksi Korban, Terdakwa juga memasukkan jari ke dalam kemaluann Saksi Korban, lalu Terdakwa membaringkan Saksi Korban di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata: "Kita buat ya, saya ga tahan", kemudian Saksi Korban menggeser badannya karena tidak bersedia dengan perlakuan Terdakwa, lalu Terdakwa merapatkan kedua telapak tangannya dan mengatakan: "Ampun Sari, aku khilaf, ini setan ini", Terdakwa lalu menopang tubuh Saksi Korban hingga berdiri, lalu Saksi Korban keluar dari kamar mandi menuju kamar untuk berganti pakaian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi Korban pulang dari Jambi lalu singgah ke rumah Terdakwa, Saksi Korban bercerita kepada isteri Terdakwa bahwa ia telah bermimpi ibu Saksi Korban kejang-kejang dan mulutnya berbuih, lalu isteri Terdakwa berkata: "Kamu harus dimandikan lagi kalua begitu", dan Saksi Korban menyetujuinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Korban dibangunkan oleh isteri Terdakwa dengan berkata: "Bangun Sari, kamu harus dimandikan", kemudian Saksi Korban membuka seluruh pakaiannya dan isteri Terdakwa memakaikan sarung, Saksi Korban masuk ke kamar mandi, sudah ada air bercampur bunga, lalu Terdakwa datang dan menutup pintu kamar mandi. Terdakwa menyiram tubuh Saksi Korban dengan air bunga, tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi Korban, Terdakwa menurunkan celananya hingga ke lutut, pada saat itu Saksi Korban hanya diam karena takut dan bingung, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali menyiramkan air bunga ke tubuh Saksi Korban dan ritual selesai. Bahwa saat selesai terapi, Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban tidak sanggup menolak karena takut kepada Terdakwa yang terkenal sebagai dukun;

Menimbang, bahwa hubungan badan terakhir kali antara Saksi Korban dengan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Siswanto di Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi Korban sedang hamil, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Korban dan mencari rumah layak untuk Saksi Korban, menjaga Saksi Korban dan membiayai saat nanti melahirkan. Bahwa saat di rumah Saksi Siswanto, Saksi Korban ditelepon Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata: "Sudahlah ya Sari, jangan rebut-ribut lagi, nanti orang desa tidak akan membolehkanmu tinggal di rumah itu, sudah abang putuskan, abang akan menikahimu apapun yang terjadi, ini abang mencari rumah yang layak untuk kamu tinggal sampai kamu melahirkan dan juga abang sudah siapkan uang untuk biaya kamu melahirkan";

Menimbang, bahwa pada saat di rumah orangtua Saksi Siswanto tersebut, Terdakwa datang menemui Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sedang berbaring dan menangis karena badan kurang sehat, Terdakwa berkata: "Sudahlah Sari, apakah tidak percaya yang saya bilang di hape tadi", kemudian Saksi Korban hanya diam dan tidak menjawab, lalu Terdakwa mengintip orang yang berada di luar sedang bekerja membuat batu bata melalui jendela, kemudian Terdakwa kembali duduk di dekat kaki Saksi Korban dan menarik celana Saksi Korban hingga terlepas, Terdakwa juga melepas celana dalam Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hanya diam saja karena tidak berani menolak karena jika Saksi Korban menolak akan menjadi alasan Terdakwa marak dan tidak mengurus Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menutup wajahnya dengan tangan agar Terdakwa tidak melihat Saksi Korban menangis, kemudian Terdakwa jongkok di antara kedua paha Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, Terdakwa juga menaikkan baju yang Saksi Korban pakai lalu memasukkan tangannya ke dalam bra dan meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Saksi Korban, lalu karena merasa sesak, Saksi Korban memiringkan badannya, lalu Terdakwa kembali melihat ke jendela, Saksi Korban berkata: "Kapan saya pindah dari rumah ini", Terdakwa berkata: "Terserah kau saja", lalu Terdakwa pergi, Saksi Korban hanya menangis;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yakni baju, celana, bra dan celana dalam milik Saksi Korban saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa cincin, batu, sumpit, ikat tali pinggang yang terbuat dari kain warna merah adalah barang-barang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Superman Lase sebagai pelindung diri dari gangguan atau serangan gaib, atas pemberian itu Saksi Superman Lase telah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak pernah mengikuti pendidikan sebagai terapis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 371/2023/Rhs/II/VIII tanggal 30 Agustus 2023, Saksi Korban mengandung dengan usia 29 (dua puluh sembilan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah nyata dan diakui adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban hingga terjadi kehamilan, jalan menuju persetubuhan tersebut telah terang dimulai dari praktek perobatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan apa yang dialami oleh Saksi Korban yakni merasa dirinya tidak sehat karena tidak memiliki keturunan menyebabkan posisinya sebagai pasien atau posisi rentan menuruti apa saja yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai pengobatnya, maka dengan memanfaatkan keadaan demikian telah terjadi pemanfaatan kerentanan, Terdakwa mengambil keuntungan dari ketidakmampuan atau kelemahan Saksi Korban hingga kehamilan Saksi Korban menjadikannya bergantung pada Terdakwa agar dinikahi dan dinafkahi, situasi tersebut membuat Saksi Korban tidak bisa melepaskan Terdakwa, maka dapat disimpulkan dari serangkaian peristiwa yang menjadi fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih terdapat tulisan puma;
- 1 (satu) helai Bra warna abu-abu motif border bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah sumpit,
- 1 (satu) buah ikat tali pinggang terbuat dari kain warna merah;
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam;
- 1 (satu) buah gayung air warna warna biru;
- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna biru putih;
- 1 (satu) buah sumpit warna putih;
- 1 (satu) buah stick terapi warna merah dan silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan sumpit warna putih dengan panjang 12 (dua belas) Cm;
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan minyak terapi;
- 2 (dua) buah gelas wra kuning;
- 1 (satu) helai sarung warna biru warna biru kombinasi putih bergaris kotak besar;
- 4 (empat) bilah keris dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm tanpa gagang;
- 1 (satu) helai kain putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 2 (dua) helai pembungkus keris warna merah;
- 1 (satu) helai serban warna biru putih;
- 1 (satu) helai alas lemari warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan kalimat mantra;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah cemeti semar yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah kepompong warna hitam;
- 1 (satu) helai kain warna biru yang digulung dan dilkat;
- 1 (satu) buah dupa;
- 1 (satu) buah tungku pembakaran dupa;
- 1 (satu) buah batu alat pijat warna hitam;
- 2 (dua) buah guci kecil warna biru putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah guci cangkir kecil;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih;
- 1 (satu) buah guci untuk dupa warna putih bagian dalam dan warna hitam bagian luar bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Tipe: CPH2473 warna kuning hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan angka 17 tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau, hitam dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna merah dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan coklat susu tanpa merek dan ukuran.

yang merupakan alat dan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesengsaraan fisik dan batin bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa - telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih terdapat tulisan puma;
 - 1 (satu) helai Bra warna abu-abu motif border bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah sumpit,
 - 1 (satu) buah ikat tali pinggang terbuat dari kain warna merah;
 - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah gayung air warna warna biru;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sarung kotak-kotak warna biru putih;
- 1 (satu) buah sumpit warna putih;
- 1 (satu) buah stick terapi warna merah dan silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah potongan sumpit warna putih dengan panjang 12 (dua belas) cm;
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan minyak terapi;
- 2 (dua) buah gelas warna kuning;
- 1 (satu) helai sarung warna biru warna biru kombinasi putih bergaris kotak besar;
- 4 (empat) bilah keris dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) bilah keris dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm tanpa gagang;
- 1 (satu) helai kain putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,
- 2 (dua) helai pembungkus keris warna merah;
- 1 (satu) helai serban warna biru putih;
- 1 (satu) helai alas lemari warna kuning;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan kalimat mantra;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah cemeti semar yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah kepompong warna hitam;
- 1 (satu) helai kain warna biru yang digulung dan dilkat;
- 1 (satu) buah dupa;
- 1 (satu) buah tungku pembakaran dupa;
- 1 (satu) buah batu alat pijat warna hitam;
- 2 (dua) buah guci kecil warna biru putih;
- 2 (dua) buah mangkok kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah guci cangkir kecil;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih;
- 1 (satu) buah guci untuk dupa warna putih bagian dalam dan warna hitam bagian luar bermotif bunga warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Tipe: CPH2473 warna kuning hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan angka 17 tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau, hitam dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai bra warna merah dan putih tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan coklat susu tanpa merek dan ukuran;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H.